

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan “Otonomi Daerah”. Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang – Undang Dasar 1945. Otonomi daerah saat ini dikaitkan dengan Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan kedua Undang-Undang ini berkonskuensi pada perubahan pola pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan.

Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Cita – cita otonomi daerah juga diikuti oleh perubahan desentralisasi kewenangan dibidang fiskal, dimana daerah dituntut untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa banyak mengharapkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal ini yang kemudian memacu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa menyediakan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan pemerintah di daerah.

Besar kecilnya anggaran yang dibutuhkan akan sangat bergantung kepada luas wilayah, keadaan geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, macam-macam kebutuhan penduduk serta hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah, disisi lain lemahnya kemampuan daerah memperoleh pendapatan untuk menutupi kebutuhan belanja dari tahun ketahun menjadi salah satu alasan pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: *Pertama*, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). *Kedua*, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). *Ketiga*, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. *Keempat*, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB -P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap, dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah yang belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Pada tahun 2012 , kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah diberikan kewenangan untuk mengolah PBB-P2 mulai dari cetak massal STS PBB-P2 hingga pemberian pelayanan yang terkait dengan PBB-P2 yang diamanatkan kepada Dispenda untuk mengelola pajak daerah sebagai pembenahan dan pengembangan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung. Pada tahun 2014 , Pemerintah Kota dan Kabupaten melalui Dispenda menunjuk dan berkerjasama dengan PT.Bank Lampung, sebagai salah satu tempat pembayaran PBB, selain dari kolektor PBB dan pihak kelurahan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka objek penelitian ini adalah Kabupaten

Mesuji. Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang belum lama berdiri di Provinsi Lampung hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan amanah UU Nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Tata kelola pemerintahan Kabupaten Mesuji berangsur dikelola secara mandiri seiring dengan semakin mantapnya Kabupaten Mesuji menata daerah dan pemerintahannya. Saat ini Kabupaten Mesuji memiliki 105 (seratus lima) desa yang berada dalam 7 (tujuh) Kecamatan. Tata kelola pendapatan daerah di Kabupaten Mesuji menerapkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang- undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat dan amanat undang – undang pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Mesuji mulai menerapkan undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut ini adalah perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 :

Tabel 1.1 Kontribusi Perbandingan Unsur Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), Tarif, dan Pembagian.

No	Unsur/Variabel	Sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009	Setelah UU Nomor 28 Tahun 2009
1	NJOPTKP	Rp 8.000.000,-	Rp 10.000.000,-
2	NJKP	20% - 100%	-
3	TARIF	0,5%	0,3%
4	PEMBAGIAN	90% Daerah – 10%Pusat	100% Daerah

Sumber: Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000

Tabel 1.1 memperlihatkan unsur-unsur :

1. NJOPTKP dari Rp.8.000.000,- yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar pajak Bumi dan Bangunan, yang ditetapkan 6 Juni 2000 dan mulai berlaku pada tahun pajak 2001 menetapkan paling rendah nilai bangunan kena pajak senilai Rp.8000.000,-, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi minimum Rp.10.000.000,-
2. Persentase NJKP sebesar 20 % sampai 100 % dari NJOP pada pajak baru dihapus.
3. Perlakuan tarif turun dari 0,5 %, menjadi maksimum 0,3 % pada undang-undang nomor 28 tahun 2009.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum pemberlakuan Undang – undang pemerintah daerah menerima 90% dari hasil penerimaan PBB dan pemerintah pusat memperoleh 10% dari hasil penerimaan PBB, sedangkan setelah pemberlakuan undang – undang maka seluruh hasil penerimaan PBB 100% diterima oleh pemerintah daerah.

Cita-cita diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 pada dasarnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tidak terkecuali pada Kabupaten Mesuji. Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mesuji terjadi setelah diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 namun sebagai

Kabupaten yang tergolong masih muda, kesiapan daerah dalam menerapkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 masih membutuhkan penyesuaian sehingga pendapatan daerah Kabupaten Mesuji masih belum optimal.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dan realisasi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Mesuji tahun 2011 sampai tahun 2017 sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Tabel 1.2 berikut :


Tabel 1.2 Komposisi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2017

Tahun	Sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009			
	Dana Perimbangan	Total Pendapatan	Perbandingan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	Persentase Perbandingan
2011	340,937,221,344.00	508,068,379,274.94	0.6710	67.10
2012	393,663,490,213.00	446,101,037,208.13	0.8825	88.25
2013	414,627,072,561.00	476,749,992,089.83	0.8697	86.97
Tahun	Setelah UU Nomor 28 Tahun 2009			
	Dana Perimbangan	Total Pendapatan	Perbandingan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan	Persentase Perbandingan
2014	476,213,538,979.00	558,296,638,625.66	0.8530	85.30
2015	532,040,690,623.00	620,127,299,557.41	0.8580	85.80
2016	619,201,138,819.00	723,758,338,812.62	0.8555	85.55
2017	577,752,823,934.00	774,272,827,926.40	0.7462	74.62

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji (Data Diolah),2018


Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 - 2017 persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mesuji rata-ratanya adalah diatas 80%. Yang dapat dilihat pada grafik perbandingan dana perimbangan terhadap total pendapatan sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 sebagai berikut :

Grafik 1.1 Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2013



Grafik 1.1 menunjukkan bahwa perbandingan dana perimbangan terhadap total pendapatan sebelum diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 berada pada persentase perbandingan yaitu pada tahun 2011 67.10 %, tahun 2012 88.25%, dan tahun 2013 86.97% .

Grafik 1.2 Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2014-2017



Grafik 1.2 menunjukkan bahwa perbandingan dana perimbangan terhadap total pendapatan semenjak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 berada pada persentase perbandingan yaitu pada tahun 2014 85.30%, tahun 2015 85.80%,

tahun 2016 85.55% ,dan tahun 2017 74.62%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana bantuan pusat masih sangat tinggi ada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan penelitian oleh I Gde Bisma dan Hery Santoso dalam Jurnal yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 – 2004 yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM,1991 bahwa ketentuan jika persentase Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan diatas 50% berarti kemandirian keuangan daerah masih sangat kurang .

Dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Mesuji dibutuhkan untuk menyokong berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Mesuji, adapun dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk kabupaten Mesuji dalam kurun waktu 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Komposisi Realisasi Penerimaan PAD dan Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2017

Tahun	Sebelum UU Nomor 28 Tahun 2009			
	Dana Perimbangan	PAD	Perbandingan PAD Terhadap Dana Perimbangan	Persentase Perbandingan
2011	340,937,221,344.00	4,853,750,558.94	0.0142	1.42
2012	393,663,490,213.00	8,269,164,538.94	0.0210	2.10
2013	414,627,072,561.00	12,453,026,831.91	0.0300	3.00
Tahun	Setelah UU Nomor 28 Tahun 2009			
	Dana Perimbangan	PAD	Perbandingan PAD Terhadap Dana Perimbangan	Persentase Perbandingan
2014	476,213,538,979.00	20,901,990,434.66	0.0439	4.39
2015	532,040,690,623.00	27,336,295,982.41	0.0514	5.14
2016	619,201,138,819.00	29,654,539,283.62	0.0479	4.79
2017	577,752,823,934.00	55,278,493,481.87	0.0957	9.57

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji (Data Diolah),2018*

Tabel 1.3 diatas tampak kondisi perbandingan PAD terhadap dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat Memiliki persentase yang sangat kecil yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah dilihat dari jumlah dana perimbangan yang masih sangat besar, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan semangat dan tujuan otonomi daerah, dimana seharusnya otonomi daerah membuat daerah mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategi dan fundamental untuk meningkatkan kemandirian daerah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan menyempurnakan dan menetapkan kebijakan fiskal melalui penguatan *local taxing power*, dengan :

1. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.
3. Mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah.
4. Memberikan diskreksi kepada daerah untuk menetapkan tarif.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, menghitung, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan merupakan sumber penerimaan pemerintah yang nyata obyektif, besar penerimaannya paling dapat diperidiksi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Sehingga PBB sector

pedesaan dan perkotaan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan peranannya dalam pembiayaan bila didukung oleh sumber daya daerah yang memadai.

Berikut adalah PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 di Kabupaten Mesuji pada Tahun 2011 – 2017 memperlihatkan perkembangan yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.4 PBB-P2 Sebelum dan Sesudah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 di Kabupaten Mesuji pada Tahun 2011-2017

No	Tahun	PBB-P2	Perkembangan (%)
1	2011	16,024,166,154.00	-
2	2012	17,957,032,761.00	12.06
3	2013	14,993,191,110.00	(16.51)
4	2014	1,875,361,365.00	(87.49)
5	2015	2,511,322,484.00	33.91
6	2016	2,537,076,773.00	1.03
7	2017	3,785,943,385.00	49.22
Jumlah		59,684,094,032.00	(57.00)
Rata-Rata		8,526,299,147.43	(11.40)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji (Data Diolah),2018

Berdasarkan tabel 1.4 diatas diketahui bahwa perkembangan PBB-P2 sebelum diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 yaitu tahun 2011 - 2013 adalah cenderung meningkat pada tahun 2012 sebesar 12.06 % dari tahun sebelumnya, dan menurun pada tahun 2013 sebesar (16.51)% dari tahun sebelumnya. Sedangkan semenjak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 pada Tahun 2014 PBB-P2 mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2014 sebesar (87.49)% dari tahun sebelumnya dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 33.91% dari tahun sebelumnya, tahun 2016 meningkat sebesar 1.03% dari tahun sebelumnya, dan

pada tahun 2017 meningkat sebesar 49.22% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah PBB P2 yang didapatkan pada sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 terjadi penurunan jumlah pendapatan PBB P2 secara drastis dari tahun sebelum UU No.2009 dilaksanakan dan setelah UU No.28 dilaksanakan.

Devas dalam Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa PBB akan berimplikasi antara lain ; dapat memberikan hasil yang substansial bagi daerah ; perolehan hasil dari PBB cukup adil (*equitable*) dimana yang memiliki tanah dan bangunan bernilai tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula, pungutan PBB tidak berpengaruh besar terhadap harga-harga, sehingga tidak mengganggu efisiensi ekonomi, dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah difahami oleh pembayar pajak, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immovable*), sehingga objek pajak tersebut tidak dapat disembunyikan; dan pengadministrasian relatif mudah, serta jelas pemerintah daerah mana yang berhak menerima pendapatan pajak atas PBB. Pemerintah daerah semestinya membangun sistem dan manajemen yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan , dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan,meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menekan biaya pungut, serta meningkatkan kapasitas penerimaan.

Ketepatan mengelola dan menghitung potensi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan akan membantu pemerintah daerah meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sehingga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pengalihan status PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang dituangkan dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, telah memberikan tambahan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah bidang fiskal, yaitu memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan menentukan potensi pajaknya.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009, Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian sebagai berikut.

- Pemerintah pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB
- Pemerintah daerah sebesar 90% dari penerimaan PBB, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - ✓ Biaya pemungutan PBB = 9% diperoleh dari (10% x bagian pemda (90%))
 - ✓ Daerah tingkat I = 16,2% diperoleh dari (20% x 81%)
 - ✓ Daerah tingkat II = 64,8% diperoleh dari (80% x 81%)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata kepada seluruh daerah tingkat II setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Dengan melihat pembagian tersebut, tampak jelas bahwa hasil penerimaan pajak bumi dan tingkat II dimana pajak tersebut dipungut.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Andriani (2015), meneliti tentang analisis perbandingan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya Undang – undang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 (studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang) menghasilkan bahwa penerimaan pajak daerah setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami kenaikan.
2. Bolowantu (2015), meneliti tentang analisis perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah desentralisasi PBB menjadi PBB-P2 pada Pemerintah Kota Gorontalo menghasilkan bahwa penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan Undangng – undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
3. Lestari (2015) meneliti tentang analisis perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, studi pada 121 kabupaten/kota di Indonesia, menghasilkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan UU tersebut. Penerimaan PBB-P2 lebih tinggi setelah diterapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat daerah yang mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak dan terdapat daerah yang tidak mengalami kenaikan signifikan setelah diterapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dari penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti akan meneliti Pajak PBB-P2 setelah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 di Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tesis ini penulis mencoba mendeskripsikan dan mengungkapkan strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PBB-P2 setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2009. Maka pada penelitian ini penulis memberi judul : “ **Strategi Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Implementasi UU No 28 Tahun 2009 di Kabupaten Mesuji** “ .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Perbandingan dana perimbangan terhadap total pendapatan masih sangat tinggi yaitu diatas 50% yang menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
2. Perbandingan PAD Terhadap Dana Perimbangan menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah.
3. Terjadi penurunan signifikan jumlah PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009.

1.3 Batasan Masalah

Dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009 menggantikan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mesuji dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada strategi peningkatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana strategi meningkatkan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi meningkatkan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sector public.

2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bagi Akademik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bermanfaat untuk menambah wacana dalam perkembangan ilmu akuntansi sector public.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Sistematika dalam penyusunan laporan penelitian ini dibuat dalam 5 bab, dimana setiap bab berisi penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah,identifikasi masalah,pemmbatasan masalah, perumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dibahas berbagai konsep dasardan teori— teori yang berkaitan dengan topic penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian secara garis besar, bab ini terdiri dari metode penelitian,lokasi

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian, dan hasil pembahasan melalui wawancara kepada responden.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak—pihak yang berkepentingan.